

Respon Komunitas Kunghuchu di Pekanbaru Pasca Keluarnya Kepres RI No. 6 Tahun 2000

Oleh: Khotimah¹

Abstract

Community Response of Confucianism in Pekanbaru Post - Discharge of Presidential Decree No. 6, 2000

In Indonesia, the history and the recognition of the existence of Khunghuchu religion has ups and downs. In 1965 in accordance with the determination of the President 1 pn.ps/1965 or Law No. 5 of 1969 concerning the types of recognized religions are Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, Buddhism and Khunghuchu. However, the contents of the provision differs from the content of the circular issued by the Ministry of Interior no. 477/74054/BA.01.2/4683/95 November 18, 1978. Letter No. 77/2535/POUD Interior Minister, dated July 25, 1990. Letter Head Office of the Department of Religion East Java No.683/95 dated 28 November 1995 which states that the type of religion in Indonesia consist of Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, and Buddhism, however Presidential Decree 6 of 2000 abolished the circular. In the course of religious history of Kunghucu in Pekanbaru, when the Chinese community can not let go of the belief Kunghucu, so they rely on religion (religious master) is valid, ie Buddhism. At the time religion Kunghucu start getting legally, they can not easily escape from menstream of religions. This is piety craving for comfort already in Tridharma, in which there is confidence Kunghucu, Taoist, and Buddhist.

Keywords: Religion, Tridharma, and Kunghuchu

Pendahuluan

Sejalan dengan sejarah perkembangan manusia, kepercayaan (Agama) juga berkembang. Perubahan demi perubahan secara kontinyu membentuk perubahan secara evolutif. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia serta kajian-kajian agama selalu dihubungkan dengan perkembangan pemikiran keagamaan sejak zaman Yunani Kuno, Romawi kuno hingga pada masa Barat sebelum dan sesudah abad ke-19 yang telah ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam memahami agama-agama dalam sejarah, kita tidak dapat melepaskan penelusuran yang berpijak pada masa peradaban Yunani dan Romawi Kuno. Orang-orang Romawi dianggap memiliki peradaban yang sudah maju, karena pada masa tersebut banyak lahir teolog, negarawan, politisi, dan juga filosof (Adeng Muchtar Ghazali, 2005: 30).

Di Indonesia, sejarah pengakuan dan eksistensi agama Khunghuchu mengalami pasang surut. Pada tahun 1965 sesuai dengan penetapan Presiden No.1 pn.ps/1965 atau undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang jenis-jenis agama yang diakui adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khunghuchu.

Akan tetapi isi dari ketetapan itu berbeda dengan isi edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri no. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978. Surat Menteri Dalam Negeri No 77/2535/POUD, tanggal 25 Juli 1990. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur tanggal 28 November 1995 No.683/95 yang menyebutkan bahwa jenis agama di Indonesia terdiri dari Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha (M. Ikhsan Tanggok, 2005: 86).

Hal ini berarti bahwa agama yang diakui di Indonesia adalah hanya 5 agama (Khunghuchu tidak diakui). Karena itu wajar jika agama Khunghuchu menjadi kurang jelas statusnya, walaupun secara riil banyak penganutnya. Hal inilah akhirnya pemerintah pada masa Orde Baru meminta supaya orang-orang Cina membaurkan diri kepada orang-orang pribumi. Maka mulai sejak itu orang-orang Cina berpindah agama untuk sebuah status, ada yang ke Islam, Katolik, Protestan, dan Budha. Kepindahan penganut agama Khunghuchu ke Kristen atau Budha menjadi kurang jelas, banyak penganutnya yang jika ditanya beragama Kunghuchu tetapi dalam praktiknya tetap memakai tradisi Kunghuchu, seperti Imlek (M. Ikhsan Tanggok, 2005: 87).

Dalam sejarah berikutnya, pada masa orde reformasi (sesudah tahun 1998), agama Khunghucu mulai mendapat tempat atau peluang lebih baik lagi. Beberapa seminar yang membicarakan tentang eksistensi agama Kunghucu sudah mulai dibuka secara umum, di antaranya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada bulan Agustus 1998. Hal ini berlanjut hingga sampai pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur), agama Khunghucu mulai mendapatkan angin segar. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan Gusdur dengan tokoh-tokoh agama di Bali pada bulan Oktober 1999 serta dalam pertemuan beliau di Beijing di bulan November 1999 menunjukkan bahwa agama Khunghucu mulai mendapat respon positif dari pemerintah Indonesia (M. Ikhsan Tanggok, 2005: 105).

Pengakuan resmi Presiden RI yang ke-4 tentang agama Khunghucu adalah pada Tahun Baru Imlek yang bertepatan pada Hari Kamis, 17 Februari 2000 di Jakarta yang menyatakan tentang eksistensi agama Khunghucu di Indonesia diakui. Sekaligus membuat keputusan bahwa Hari Imlek dianggap sebagai hari libur Nasional (M. Ikhsan Tanggok, 2005: 106-107). Padahal kalau kita cermati dalam Inpres No. 14 Tahun 1967, Pemerintah melarang perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan di depan umum. Hal ini seperti yang terdapat dalam ketentuan berikut: (1) Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadahnya, tata cara ibadah Cina yang memiliki aspek afinitas kultural yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan. (2) Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan dalam lingkungan keluarga. (3) Penentuan kategori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan cara-cara ibadah agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung (PAKEM). (4). Pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pokok ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Jaksa Agung. (5). Instruksi ini berlaku pada hari ditetapkan (Jakarta, 6 Desember 1967).

Kondisi riil seperti ini memberikan inspirasi terhadap penulis untuk melihat lebih dekat tentang komunitas Kunghucu di Kota Pekanbaru serta bagaimana respon mereka terhadap Kepres Presiden RI No. 6 Tahun 2000. Apakah mereka merasa

memiliki hak yang sama dengan agama-agama yang lain, atau juga Kepres tersebut memiliki makna yang berbeda bagi mereka.

Sejarah Singkat Agama Khunghucu

Agama Khunghucu, yaitu agama yang menggunakan ajaran-ajaran Khunghucu sebagai sumber ajarannya dan Khunghucu sendiri dianggap oleh komunitasnya sebagai Nabi. Para penganut Agama Khunghucu mayoritas adalah orang-orang Tionghoa di Indonesia. Sejak tahun 2000 Agama Khunghucu telah mendapatkan kesetaraan hak-hak sipil umatnya dengan agama-agama lain di Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Secara historis, Agama Khunghucu merupakan agama tradisional orang Tionghoa yang berasal dari negeri Cina yang dibawa oleh para perantau Cina ke Indonesia sejak mereka pertama kali menginjakkan kakinya ke Indonesia, yakni sekitar abad ke-4 M. Walaupun waktu itu belum dikenal dengan istilah agama Khonghucu (M. Ikhsan Tanggok, 2012: 105).

Agama Khunghucu mendasarkan ajarannya pada ajaran-ajaran Khonghucu atau Confucius (557-479 SM). Hal ini dijelaskan dalam kitab *SuSi* (kitab yang empat atau *analects* atau ajaran-ajaran Khunghucu). Khunghucu atau Confucius, bukan saja sebagai tokoh yang melahirkan agama ini, tapi juga dianggap sebagai nabi oleh para penganutnya, khususnya di Indonesia. Di negeri Cina, orang lebih menganggap tokoh ini sebagai seorang guru yang mengajarkan ajarannya kepada para pengikutnya.

Ada beberapa interpretasi yang menyatakan bahwa ajaran Khunghucu dianggap sebagai filsafat atau hanya sebagai ajaran etika saja. Di Indonesia, polemik tentang Khunghucu dianggap sebagai agama atau filsafat, tidak hanya terjadi pada masa Orde Baru saja, tetapi juga berlangsung hingga saat ini. Pemberian nama Khunghucu diberikan oleh Matteo Ricci, seorang misionaris Yesuit yang datang ke Tionghoa pada abad ke-17. Sebutan resmi dari agama Khunghucu ini sebenarnya adalah agama *Ru* (*Ru Jiao*) yang umumnya dikenal di Tiongkok. Di Tiongkok, istilah agama Khunghucu memang tidak dikenal, mereka hanya mengenal *Ru Jiao* atau agama *Ru*. *Ru* artinya, lemah lembut, sopan santun, tata krama, etika dan sebagainya. Jadi, *Ru Jiao* adalah agama yang

lemah lembut, sopan santun dan etika. Hal ini berarti bahwa *Ru Jiao* itu mengandung ajaran-ajaran etika untuk dijadikan acuan dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara (M. Ikhsan Tanggok, 2000: 3).

Istilah Kong Fu Zi diambil dari ejaan *Pin Yin* yang merupakan ejaan baku dari Bahasa Mandarin. Istilah Kong Hu Cu (Kong Fu Zi), agama Khonghucu (agama Ru Kong Fu Zi) yang dikenal di Indonesia juga diambil dari dealek Hokkian (M. Ikhsan Tanggok, 2000: 3). Sebagian besar digunakan juga oleh orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa di Pulau Jawa dan Medan, nama ini pula tetap dipertahankan sampai dengan saat ini dan bukan *Ru Jiao* (agama orang yang lemah lembut, sopan santun) sebagaimana umumnya dikenal di Tiongkok. Sebagai agama yang berasal dari Tiongkok, agama Khunghucu telah dianut oleh sebagian besar dari orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa. Oleh karena itu, agama ini sering dianggap sebagai agama minoritas orang Tionghoa, karena didasarkan pada jumlah penganutnya yang minoritas jika dibandingkan dengan penganut dari agama-agama lain di Indonesia.

Sumber Ajaran Agama Khunghucu terdapat dalam lima kitab (*Ngo King*) dan empat kitab (*Su Si*). Isi dari kitab-kitab tersebut dijadikan acuan untuk berhubungan dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Untuk mengetahui ajaran-ajaran Khunghucu secara mendalam, maka harus mempelajari kedua kitab tersebut. Karena kitab-kitab tersebut sudah diterjemahkan oleh MATAKIN ke dalam Bahasa Indonesia, sehingga tidak ada alasan bagi umat Khunghucu yang tidak bisa berbahasa Mandarin untuk mempelajarinya. Kitab-kitab ini tidak hanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, tapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain seperti Inggris, Korea, dan Arab, terutama untuk kitab *lunyu* (dibaca *lunyi* atau *anallects* dalam bahasa Inggrisnya). Dalam kitab ini memuat dialog-dialog antara Khunghucu dengan murid-muridnya atau kitab yang memuat ajaran Khunghucu. Karena itu tidak heran jika banyak suku bangsa di dunia ini yang paham mengenai isi kitab-kitab yang diyakini oleh umat Khunghucu tersebut, termasuk bangsa Arab sendiri. Setelah membaca kitab-kitab tersebut, maka ada sebagian orang Tionghoa yang menganggap ajaran Khunghucu sebagai agama dan ada juga yang menganggapnya sebagai filsafat. Dianggap sebagai agama, karena

dia tidak hanya berbicara tentang kehidupan nyata, namun juga berbicara tentang kehidupan di dunia lain atau tidak nyata yang menjadi tempat tinggal roh-roh, dewa-dewa, dewa-dewa tertinggi, dan etika. Dari etika inilah melahirkan ritual atau upacara yang dijadikan sebagai sarana bagi para penganutnya untuk berhubungan dengan roh-roh, roh-roh leluhur, dewa-dewa, dan juga dengan Tuhan. Bagi sebagian orang yang menyatakan Agama Khunghucu sebagai filsafat, karena mereka beranggapan bahwa ajaran Khunghucu lebih menekankan pada pemikiran yang merangsang manusia untuk berpikir atau berpendapat (M. Ikhsan Tanggok, 2000: 5).

Eksistensi Komunitas Kunghuchu di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai kota yang secara sosiologis cukup plural, memiliki banyak ragam etnis dan suku bangsa. Hal ini diiringi dengan lajunya perkembangan ekonomi dan pembangunan di daerah, menjadikan Kota Pekanbaru sebagai wilayah yang diminati oleh pendatang dengan berbagai etnis atau suku yang ada di Indonesia. Seiring dengan heterogenya suku bangsa tersebut, maka juga masuk berbagai jenis kepercayaan ataupun agama, termasuk juga dengan Agama Kunghuchu.

Tidak diketahui secara pasti kapan Agama Kunghuchu mulai dikenal di Kota Pekanbaru. Namun yang pasti Agama Kunghuchu dikenal oleh masyarakat Pekanbaru seiring dengan dikenalnya agama ini oleh masyarakat Indonesia secara umum terutama di Pulau Jawa. Berbagai referensi menyebutkan bahwa agama Kunghuchu berkembang di Indonesia bersamaan dengan berdirinya organisasi Tionghoa Hwee Koan (THHK) sekitar tahun 1900.

Menurut Kwee Tek Hoay dalam bukunya "*The Origins of the Modern Chinese Movement in Indonesia*", bahwa maksud dan tujuan pendirian THHK di kalangan orang keturunan Cina di Indonesia adalah:

1. Membangkitkan budaya Cina yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Nabi Kunghucu. Membangkitkan dan mengembangkan etika Kunghucu, serta meningkatkan pengetahuan Bahasa Cina dan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan Kunghucu.
2. Membangun, mempertahankan Batavia (Jakarta) dan tempat-tempat lain di Hindia Belanda. Untuk

mencapai tujuan di atas, minimal setahun tiga kali mereka mengadakan pertemuan di beberapa tempat untuk para anggota THHK dalam rangka mendiskusikan beberapa hal yang berhubungan dengan organisasi, persoalan-persoalan lain untuk kepentingan masyarakat umum, membangun dan mempertahankan sekolah-sekolah untuk kepentingan di atas.

3. Menambah koleksi dari berbagai buku yang berguna untuk kepentingan pengetahuan (M. Ikhsan Tanggok, 2000: 92).

Sejarah perjalanan agama Kunghuchu mengalami pasang surut perkembangan. Agama ini mulai nampak marcusuarnya pasca keluarnya Kepres RI tahun 2000. Akan tetapi perubahan yang terjadi bukan dalam eksistensi pengamalan ajarannya saja, tetapi juga dalam hal nama, terutama di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian ini juga mengungkap tentang respon mereka terhadap Kepres tersebut.

Penelusuran tentang eksistensi agama Kunghuchu di Kota Pekanbaru ternyata memiliki kondisi riil yang cukup menarik dan ‘fantastis’, artinya setelah peneliti melakukan penelitian lebih jauh ada hal yang berbeda, tahapan penelitian penulis lakukan dengan penelusuran sebagai berikut:

Pertama: Responden yang pada awalnya penulis kira beragama Kunghuchu ternyata mereka tidak mau disebut dengan komunitas Kunghuchu, tetapi mereka menyebutnya dengan “Tridharma”. Penyebutan agama “kunghuchu” tidak dapat diterima oleh komunitas Tionghoa di kota ini. Bahkan dengan argumentasi yang kuat mereka mengatakan Kunghuchu tidak ada di Kota Pekanbaru.

Kedua: Penelusuran selanjutnya penulis lakukan ke Kemenag Kota mempertanyakan tentang Agama Kunghuchu. Dari sini penulis mendapatkan informasi responden kalau agama Kunghuchu akan dibuat KTPnya supaya resmi. Hal ini langsung penulis konfirmasi ke responden ternyata pihak responden langsung melakukan konfirmasi dengan pihak Kemenag dan mengatakan bahwa “Kunghuchu itu tidak ada pak, yang ada Tridharma”.

Ketiga: Penulis melakukan wawancara dengan responden tentang agama Kunghuchu. Responden mengatakan bahwa “Agama Kunghuchu di Kota Pekanbaru tidak ada, yang ada Tridharma.” (Ada hal menarik di sini, penulis teringat pada tahun 2010 penulis beserta mahasiswa akan berkunjung ke

Klenteng di Jalan Riau, sebulan sebelum kami kesana, penulis melakukan observasi lapangan dan mereka mengizinkan. Akan tetapi setelah hari “H” kami tentukan kami mendapat informasi kalau komunitas Kunghuchu ini telah pindah ke Jakarta. Penulis mencoba mengkaitkan cerita ini dengan kejadian sekarang.) Keterangan ini penulis konfirmasi dengan responden dan responden hanya menjelaskan bahwa semenjak dahulu di Pekanbaru tidak ada agama Kunghuchu, yang ada Tridharma saja.) Selanjutnya responden menjelaskan tentang Tridharma.

Dalam Tridharma terdapat tiga unsur kepercayaan, yaitu Budhis, Tao, dan konfusius. Istilah ini mereka ambil dengan berlandaskan pada subjek penempatan hati, yaitu:

1. Kata Budhis berarti mengandung makna jagalah hati, hati yang baik ialah hati yang terjaga.
2. Kata Taois, berarti mengandung makna bersihkan hati, hati yang baik adalah hati yang bersih.
3. Kata Konfusius, berarti mengandung makna luruskan hati, hati yang baik ialah hati yang lurus (Wawancara dengan ibu Mariya tokoh Tridharma di Pekanbaru. September 2013).

Kelanjutan dari penelitian mengarah pada suatu penelusuran studi tentang **Tridharma**, bukan **Kunghuchu**. Karena memang komunitas ini tidak mau disebut dengan agama Kunghuchu, namun mereka menyebutnya dengan **Tridharma**. ((Penelusuran tentang eksistensi agama ini telah peneliti konfirmasi ke Bagian Bimas Agama yang ada di Kemenag Kota Pekanbaru dan hasilnya juga sama, mereka membenarkan jika Kunghuchu yang ada di Kota Pekanbaru adalah Tidharma).

Sejarah Tridharma di Provinsi Riau

Masuknya Tridharma di Provinsi Riau

Tridharma masuk di Provinsi Riau pada tahun 1918 berkat perjuangan keluarga Sinmar di Taman (Pek Sing Cong) dan Rosna (Ong Kiau Ling). Diawali Pek Kau Ing adalah kakek dari daerah Cina daratan tepatnya di Provinsi Hokkian Kabupaten An Kwee Desa Ehpoh. Mereka berangkat dari Provinsi Hokkian Kabupaten An Kwee Desa Ehpoh menuju daerah Koloni Inggris Singapura pada tahun 1908. Sebagai pendatang, mereka tidak bisa meninggalkan adat istiadat, tata cara serta kepercayaan yang mereka

anut. Salah satu kepercayaan mereka adalah ajaran Tao Tridharma yang memuliakan leluhur (Tridharma). Dewi Kiu Tian Hian De Cin Sian atau Dewi Hian De Ma adalah salah satu Dewi dari ajaran Tao Tridharma yang mereka anggap sebagai leluhur, maka ketika mereka pindah ke Singapura, Hio Hee Dewi Hian De Ma, Dewa Sam Ong Huu, dan Dewa Thian To Guan Sue sekaligus mereka bawa.

Pada tahun 1908 Dewi Kiu Tian Hian De atau Hian De Ma, Dewa Sam Ong Huu dan Dewa Thian To Guan Sue diundang ke Singapura dengan Hio Hee dari Cina yang terletak di Ling Ing King, Yu Mia Hian De Ma King, Te Wi Hokian Seng (Provinsi Hokian), An Kwee kwe (Kabupaten Angkwe), Kecamatan Ling Bun Tin Desa Liau San Geng Desa Eh Poh yang berdiri pada tahun 1480. Sehingga generasi dari Pek Kau Ing menyembahyangi Dewi Kiu Thian De Ma yang ada di Ling Ing King telah berumur 528 tahun (5 abad).

Kemudian Pek Kau Ing dan istrinya bermarga Ang Tuan Niu dan 3 orang anaknya, yaitu Pek Tiam Siu, Pek Tiam Po, Pek Kim Kid, dan 2 orang menantu yaitu Yap An Ni dan Tan Kim Huat serta membawa Hio Hee Dewi Kiu Tian Hian De, Dewa Sam Ong Huu dan Dewa Thian To Guan Sue yang dipuja di altar utama rumah Pek Kau Ing di kampung jajahan Belanda (sekarang namanya Tanjung Belit Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis) pada tahun 1926 mereka sekeluarga membuat rumah sendiri. Beberapa waktu kemudian di Bengkalis anak perempuan Pek Kim Ki menikah dengan Tok Lai Sing.

Pembangunan Kelenteng Ding Yong King tahun 1951

Selama 25 tahun Pek Kau Ing ingin mempunyai sebuah Kelenteng. Dengan dikoordinir oleh Pek Kau Ing dibangunlah sebuah Kelenteng sederhana dari papan dengan ukuran 4x5 meter dengan pembagian tugas bersama, Pek Tiam Siu (Tua Pek Te Ci), Pek Tiam Po (orang tua Sing Tjong), Pek Bun Kui (orang tua Pek Cun Kian), Pek Ong Hee (orang tua Pek Kim Ling). Di manatanggung jawab kerja dibagi menjadi 3 bagian. Dengan membakar Hio mereka mengundang Dewi Kiu Hian Tian De (Hian De Ma) serta dewa Sam Ong Huu dan dewa Thian To Guan Sue, untuk mengisi altar utama, dan tempat persembahan ini mereka beri nama **Ding Yong King** yang dimulai pada tahun 1951. Perayaan ulang tahun Ding Yong King pada bulan 4 tanggal 15 Imlek. Sebagai seorang

penganut Tao yang taat, Pek Kau Ing menginginkan suatu saat atau cucunya dapat meneruskan dan mendudukan Dewi Kiu Tian Hian De dan Dewa Sam Ong Huu pada sebuah altar besar (Kelenteng) yang dipuja banyak orang. Menurut catatan hasil penelitian Prof. Kong Yuanzi seorang ahli sejarah dan budaya Tiongkok Indonesia bahwa Ding Yong King adalah Kelenteng pertama umat Tridharma yang berada di Sumatera.

Tridharma di Kota Pekanbaru

Pada tahun 1982-1985 Pak Sinmardi Taman beserta istrinya Rosna membuat sebuah tempat ibadah Tridharma (TITD) di kilometer 18 Pekanbaru, tepatnya di dekat Pabrik PT. Taman Ros Masterindo. Kelenteng tersebut bangun untuk keluarga dan pegawai pabrik dengan nama Cetiya Dewa Loka Kiu Sian Tian dengan dewi utama Dewi Kiu Tian Hian De Cin Sian. Perayaan ulang tahun pertama dirayakan pada bulan 2 tanggal 15 Imlek. Selanjutnya Terbentuklah Majelis Rohaniawan Tridharma se Indonesia (MARTRISIA) dan Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma (PTITD) di Provinsi Riau.

Pak Sinmardi Taman yang selalu didampingi dan didukung dengan setia oleh istrinya Rosna adalah pelopor dan penggerak terbentuknya Majelis Rohaniawan Tridharma se-Indonesia (MARTRISIA) dan Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma (PTITD) di Provinsi Riau, sekaligus beliau juga sebagai ketua pertama Majelis Rohaniawan Tridharma Seluruh Indonesia (MATRISIA) dan Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma (PTITD) komisariat daerah Provinsi Riau dengan masa bakti 1998-2003. hal ini berdasarkan surat keputusan ketua dewan pengurus pusat majelis rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia nomor: 01/SK/M.R.TD/VIII/1998 sebagai ketua majelis rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia (MARTRISIA) Komda Provinsi Riau dan berdasarkan surat keputusan ketua dewan pengurus pusat perhimpunan tempat ibadah Tridharma se Indonesia (PTITD) nomor: 01/SK/P.T.TD/VIII/1998 sebagai ketua perhimpunan tempat ibadah tridharma se-Indonesia Komda Provinsi Riau, penyerahan surat keputusan tersebut langsung diberikan oleh bapak Ongko Prawiro sendiri sebagai ketua umum DPP majelis rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia dan perhimpunan tempat ibadah Tridharma se Indonesia yang berpusat di Surabaya pada tahun 2003-2006 beliau ditunjuk menjadi ketua karatekar MARTRISIA dan PTITD Komda Provinsi Riau, dan selanjutnya

beliau ditunjuk menjadi penasehat PTITD dan Martrisia Komda Beliau mampu merekrut anggota PTITD sebanyak 66 anggota TITD yang tersebar di seluruh Provinsi Riau. Yang meliputi Riau daratan dan kepulauan (Bengkalis, Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun, Pulau Burung, Tanjung pinang).

Mengingat jasa-jasa Sinmardi Taman Yanian yang sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menganugerahi Bapak Sinmardi Taman Bintang Veteran RI No. 4.00.018 merupakan anggota veteran sejak 17 agustus 1945. Selanjutnya PTITD dan MARTRISIA Komda Provinsi Riau dipimpin oleh ibu Mariya (anak bapak Sinmardi Taman) dengan masa bakti 2011-2016.

Pembangunan Tempat Ibadah (Vihara) Tridharma Dewi Sakti, pada awalnya merupakan Kelenteng Dewa lokal Kiu Sian Tian yang hanya diperuntukkan bagi kalangan keluarga dan pekerja pabrik, namun melihat antusiasime masyarakat terhadap persembahyangan di Kelenteng Dewa loka Kiu Sian yang semakin ramai, maka bapak Sinmardi Taman/Pek Sing Tjong timbullah pemikiran untuk membangun Kelenteng yang lebih permanen dan dapat menjadi monumen bagi anak cucu, bahwa di Riau pernah dibangun sebuah tempat ibadah umat Tridharma yang sangat representatif.

Ide bapak Sinmardi Taman/Pek Sing Tjong untuk membangun sebuah tempat ibadah umat Tridharma yang representatif beliau sampaikan kepada istrinya ibu Rosna serta anak perempuannya Mariya. Gayungpun bersambut, tepat pada tanggal 25 agustus 1994 dibuatlah Yayasan Dewi Sakti diakte notaries Singgih Susilo, SH untuk pembangunan tempat ibadah (VIHARA) Tridharma Dewi Sakti. Yayasan tersebut diketahui oleh Sinmardi Taman/Pek Sing Tjong sendiri, sedangkan sekretarisnya adalah Mariya, dan ketua panitia pembangunan ditunjuk ibu Rosna. Dalam musyawarah disepakati bahwa pengurusan izin dimulai dari RT/RW, desa, camat dan seterusnya. Sebidang tanah seluas 1.378 M sebagai tapak Vihara diperoleh di jalan Karya Indah, Kelurahan Tampian, Kecamatan Tampian, Kota Pekanbaru, IMB dari Pemerintah Kota telah diperoleh dengan No. 302/imb/DTK/1996 tanggal 01 Oktober 1996 dan sertifikat tanah No. AM 217887 (Mariya, 2013: 16).

Setelah dianalisis dan dihitung sesuai dengan hari, tanggal, bulan Tionghoa, maka peletakan batu

pertama dilakukan pada bulan Maret tanggal 13 tahun 1998. Dari peletakan batu pertama hingga hari peresmian hampir memakan waktu 2 tahun. HIO Hee dibakar untuk mengundang Dewi Kiu Tian Hian De. Asap mengepul, kertas-kertas pun dibakar dalam upacara yang sacral Dewi Kiu Tian Hian De duduk di altar utama. Dengan duduknya Dewi Kiu Tian Hian De di atas altar utama, maka secara resmi rumah ibadah tersebut sudah diberi nama oleh Dewi Kiu Tian Hian De dengan nama Giok Ong Kiu Sian pada tanggal 17 oktober 1999 (9-9-1999 imlek), dan perayaan ulang tahunnya jatuh pada tanggal 15 bulan 1 dan tanggal 9 bulan 9 imlek (Mariya, 2013: 17).

Selama kepemimpinan Mariya anggota TITD semakin bertambah banyak dari 66 anggota sekarang meningkat bertambah menjadi 170 yang terdiri dari:

Kota Pekanbaru	: 91 anggota
Kota Dumai	: 9 anggota
Bagan Siapi-api	: 9 anggota
Siak Kecil	: 1 anggota
Bukit Batu	: 2 anggota
Duri	: 1 anggota
Bengkalis	: 15 anggota
Tj. B.Karimun	: 4 anggota
Pulau Baru	: 3 anggota
Siak	: 3 anggota
Perawang	: 7 anggota
Selat panjang	: 23 anggota
Sinaboi	: 1 anggota
Tj. Pinang	: 1 anggota
Jumlah	: 170 anggota

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pembinaan dan kelangsungan perkembangan umat Tridharma, Mariya juga sangat aktif membuat, menyusun, dan menerbitkan buku-buku keagamaan. Buku-buku yang telah disusun dan diterbitkan antara lain adalah menyusun buku upacara pemberkatan perkawinan agama Buddha rangian perkawinan dan telah mendapat SK No.236 tahun 2013 dari Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI. Menyusun, membentuk bulletin Nawasura sebagai sumber informasi dan wadah yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang Buddha Tridharma yang telah mendapat SK No. 238 tahun 2013 dari Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI. Menyusun silabus sekolah Minggu Buddha Yayasan Vihara Tridharma Dewi Sakti tingkat SD, SMP, dan SMA. Menyusun buku paduan belajar mengajar Tridharma di antaranya adalah Sejarah Singkat Tridharma, Pedoman Puja

Bakti Tridharma, Sejarah Dewa Dewi terbentuknya alam semesta dan diciptakannya manusia dalam agama Buddha Tridharma. Riwayat Dewa Dewi (sin Beng), Guru Agung dan Boddhisatwa Sam Boodhisatwa Sam Kauw, Pengenalan dan Riwayat Dewa Dewi (sin eng), Guru Agung dan Boddhistwa Sam Kauw jilid 1 dan 2, Perayaan Hari Besar Dewa Dewi (sin beng), Guru Agung dan boddhisatwa, Pengenalan Tempat Ibadah Tridharma (TITD) Menyusun Buku Ti Ce Kui, Menyusun buku San Zhe Cing. Menyusun buku Pedoman Pengajaran Agama Buddha Tridharma (Dwi Kiu Thian Hian De), Buku *the legend of heaven and earth*, Kitab Sejati Kiu Thian Hian De, Kitab Sejati Kiu Thian Hian De, Kitab sejati kiu thian hian de, Kitab Sejati Kiu Thian Hian De, Ringkasan Riwayat Kiu Thian Hian De, Kitab Sejati Kiu Thian Hian De Menyelamat Dunia, Kitab Sejati Dewi Nawasura Sakti, Menyusun Buku Rohani dan Chin King. Menerbitkan kitab *Batari Nawasura Sakti Adhithanasantikasutra* dan kitab *Batari Nawasura Sakti Sahalokaparamitasutra*. Membuat buku biografi Pek Sing Tjong dan Oung Kiau Ling dalam rangka perkawinan emas. Menciptakan lagu perkawinan emas bersama Lie Guan Hai serta membuat buku perayaan 100 tahun Dewi Kiu ulang tahun ke-9 Vihara Tridharma Dewi Sakti Pekanbaru (Mariya, 2013: 20-21).

Tempat Ibadah Tridharma

Tempat ibadah adalah suatu tempat suci, yaitu tempat suci yang digunakan untuk kegiatan keagamaan. Secara umum pengertian tempat ibadah adalah suatu tempat suci yang digunakan oleh umat beragama untuk melaksanakan persembahyangan, puji bhakti, dan ritual keagamaan lainnya untuk memuja dan mengagungkan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Tempat ibadah Tridharma yang dahulu dikenal dengan sebutan Klenteng (templum, kuil) adalah tempat suci (sanctuary) yang mempunyai etik dan moral berlandaskan pada kosmogonik dan mitologi sebagai dasar dan paradigma arsitektural. Menurut Rudolf Otto bahwa semua santuari dari Mesopotamia sampai Mesir dan dari Cina sampai India menerima suatu peningkatan nilai (polarisasi) yang sebenarnya sudah ada, yaitu sebagai rumah Tuhan. Menurut paham Mythical Cosmogonic, cosmo adalah hierophaneia, sedangkan Klenteng menggambarkan kosmos (cosmos), Klenteng adalah hierophaneia (Mariya, 2013: 6).

Setiap agama yang ada di Indonesia memiliki tempat ibadah masing-masing dengan sebutan yang berbeda-beda, demikian pula dengan Tridharma. Di Indonesia agama Buddha (dalam hal ini dalam Tridharma di bawah naungan agama Budha) memiliki berbagai majelis, antara lain adalah majelis rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia (Martrisia) yang umum dikenal dengan Majelis Agama Buddha. Tridharma sudah dianut oleh masyarakat Tonghoa (Cna) sejak zaman nenek moyang sampai sekarang, maka tidak heran jika pemeluk Tridharma rata-rata adalah masyarakat Tionghoa (Cina). Tridharma memiliki kekhususan bila dibandingkan dengan majelis agama lainnya. Kekhususannya adalah umat Tridharma mempelajari tiga ajaran, yaitu ajaran Buddha sakyamuni, ajaran Kunghucu, dan ajaran Tao (Mariya, 2013: 21).

Dalam agama Tridharma, tiga ajaran itu telah menjadi satu sejak tarikh masehi. Dalam bentuk ajaran maupun ritual keagamaan, sehingga dengan demikian setiap pemeluk Tridharma dalam ritual dan pedoman hidupnya akan menjalankan tiga ajaran tersebut. Menurut *Historical Atlas of the Religions of the world*, jumlah umat Tridharma mencapai 500 juta, tersebar di Asia Timur Jauh. Karena kekhususannya itulah, maka Tridharma mempunyai tempat ibadah sendiri dan sebutan yang berbeda, hal itu terjadi disebabkan karena perbedaan bahasa, budaya, dan tempat di mana agama Buddhaitu berkembangsertaperkembangan sejarah agama Buddha itu sendiri. Antara satu negara dengan negara lain dalam memberikan nama tempat ibadah agama Buddha juga tidak sama. Ada yang memberi nama candi, pagoda, kuil, vihara, bio, tian, kelenteng, pesamuan, TITD, dan masih banyak lagi nama lain yang digunakan untuk nama tempat ibadah agama Buddha. Nama-nama Tempat Ibadah Agama Buddha antara lain adalah Candi, Pagoda, Vihara, Cetya, Kuil, Bio, Co cu (leluhur) marga, Tian, King, Tua, Kelenteng, TITD, Pesamuan, TITD yang berada di kuburan. Penggunaan nama-nama tempat ibadah agama Buddha antara lain, Umat Buddha Theravada, Mahayana, tantrayana, buddhayana, maitreya dan NSI umumnya menggunakan nama tempat ibadahnya dengan sebutan: Candi, Pagoda, Kuil, Vihara, Cetya, Pesamuan, Umat Buddha tridharma umumnya menggunakan nama tempat ibadahnya

dengan sebutan Kuil, Pagoda, Vihara, Bio, Cetiya, Tian, King Tua, Kelenteng, TITD, Co Cu (leluhur) marga dan TITD yang berada di kuburan (Mariya, 2013: 23).

Tempat ibadah Tridharma (TITD) Samkauw adalah tempat ibadah (tempat suci) yang digunakan oleh umat Tridharma (Buddha, Kungucu dan Tao) untuk melaksanakan persembahyangan, puja bhakti, dan ritual keagamaan lainnya untuk memuja dan mengagungkan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Kelenteng dan tempat ibadah Tridharma (TITD) adalah nama di antara tempat ibadah Tridharma yang hanya dikenal di Indonesia. Dinamakan kelenteng karena suara bunyi alat tubuh upacara terdengar *teng teng teeng* yang khas itu. Maka untuk kemudahannya oleh penduduk, khususnya di Pulau Jawa disebut Kelenteng. Secara administrasi nama Kelenteng itu kemudian diganti dengan nama tempat ibadah Tridharma (TITD) yang pada hakekatnya memang lebih sesuai dengan arti sebenarnya. Sejak waktu itu dinamakan tempat ibadah Tridharma oleh Peelrida (SK:Kep-26/6/1967) tanggal 28 Juni. Masyarakat umumnya masih menyebut Kelenteng dengan kekhasan arsitektur bangunan kegiatan keagamaan di dalamnya Patung dan organisasi tempat ibadah Tridharma (TITD). Setiap tempat ibadah Tridharma dilengkapi dengan patung (arca), ornament, dan gambar suci.

Patung-patung, arca-arca ukiran, kaligrafi adalah melambangkan perikehidupan manusia sebagai perwujudan terakhir makhluk hidup. Gambar-gambar yang istimewa yaitu: Dewa-dewa langit, Dewa-dewa bumi dan Dewa-dewa manusia yang kesemuanya turun merintis dengan tugas-tugas tertentu dan terbatas. Jadi kesemuanya ini bukanlah banyak, tetapi Esa karena merupakan bagian dari Tuhan. Gambar ornament dalam bentuk rangkaian bunga-bunga, buah-buahan antara lain: Bunga anggrek, seruni, dan bamboo atau bunga lain yang sesuai. Buah-buahan apel, jeruk labuk dan persi atau buah-buahan lain yang sesuai gambar yang menggambarkan fauna yaitu: Naga, Harimau, Kura-kura, dan Burung phoenix.

Dalam melaksanakan peribadatan dan upacara ritual, yang bernilai spiritual religius digunakan peralatan dan perlengkapan sebagai berikut:

1. Alter/meja persembahyangan berfungsi untuk menempatkan patung dan meletakkan sarana prasarana dan benda-benda persembahyangan.

2. Tempat lilin lampu berfungsi untuk meletakkan berbagai jenis sumber yang melambangkan penerangan lilin dan lampu, semua itu melambangkan kehidupan, pembebasan dari kegelapan menuju pencerahan, kematian menuju kebangkitan, kepalsuan menuju kebenaran.
3. Tempat dupa/hio, stanggi (hio lho) berfungsi untuk meletakkan dupa hio stanggi.
4. Tempat air berfungsi untuk meletakkan air.
5. Tempat buah-buahan berfungsi untuk meletakkan buah-buahan.
6. Tempat manisan untuk meletakkan manisan.
7. Tempat (bedug), ganta (bel, klenegan) dan peralatan bunyi-bunyian. berfungsi untuk mengiringi upacara persembahyangan (Mariya, 2013: 22).

Respon Komunitas Tridharma Kota Pekanbaru Pasca Keluarnya Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2000

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 menyatakan pemerintah menghapus Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1967 bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, adat istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-gerakannya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya; bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, adat istiadat Cina dengan Keputusan Presiden. Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); Memutuskan: Menetapkan: Keputusan Presiden Tentang Pencabutan Instruksi Presiden No 14 Tahun 1967 Tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina Pertama: Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Kedua: Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967

tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku. Ketiga: Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini. Keempat: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Walaupun Inpres No. 14/1967 sudah dihapuskan, namun umat Khunghuchu di Indonesia sesungguhnya masih berharap kejelasan secara pasti karena yang diharapkan oleh komunitas Khunghuchu tersebut adalah mendapatkan hak yang sama sebagaimana lima agama yang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon komunitas Tridharma terhadap Kepres RI No 6 tahun 2000 tentang kebebasan dan pengakuan terhadap agama Kunghuchu tersebut bukan dari pengakuan substansi keagamaan tetapi pada budaya Tiongha". Hal yang menarik dari temuan di lapangan adalah adanya pengakuan bahwa komunitas Tiongha yang ada di Kota Pekanbaru mengaku beragama Tridharma yang di dalamnya terdapat ajaran Budhis, Taois, dan Konfucion. Hasil dari pengakuan Kepres tersebut adalah:

1. Pemahaman responden terhadap Kepres RI No 6 tahun 2000. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa umat Kunghucu (Tridharma) cukup memahami tentang kepres tersebut. Dalam kepres tersebut dijelaskan bahwa kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana yang berlangsung sebelum adanya Kepres.
2. Respon responden tentang perasaan puas dan bangga terhadap Kepres RI No 6 tahun 2000, bahwa responden cukup respek dan senang dengan adanya kepres tersebut. Hal ini berarti responden cukup antusias terhadap Kepres tersebut.
3. Pengetahuan responden terhadap Kepres RI No 6 tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan responden cukup memiliki pengakuan bahwa Kepres tersebut memiliki makna dalam kehidupan mereka, walaupun ini bukan untuk agama, tetapi untuk budaya. Namun, dengan adanya Kepres tersebut pelaksanaan kegiatan keagamaan, serta simbol-simbol Tionghoa dapat dilakukan secara terbuka, bahkan hari raya Tionghoa dijadikan sebagai salah satu hari libur nasional.

4. Pengakuan Lebih Harmonis dengan Pemerintah setelah adanya Kepres RI No. 6 Tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden cukup mengakui adanya pengaruh lebih harmonis dengan pemerintah terkait dengan Kepres tersebut. Dalam hal ini pemerintah merasa lebih pro-aktif dalam menangani masalah budaya dan juga kepercayaan agama Kunghucu (Tridharma).
5. Pengakuan Responden Terhadap pengakuan lebih baik dari masyarakat sekitar Terkait dengan Kepres RI No 6 Tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mengetahui Kepres RI No 6 tahun 2000 memiliki pengaruhnya terhadap masyarakat di luar komunitas Tionghoa, terutama terhadap budaya-budaya dan kegiatan keagamaannya.
6. Pengetahuan responden terdapat adanya Pengakuan Kemajuan dalam Pendirian Rumah Ibadah Setelah adanya Kepres RI No. 6 Tahun 2000. dari hasil penelitian terlihat bahwa pasca adanya Kepres tersebut ada kemudahan-kemudahan dalam pendirian Rumah Ibadah (klenteng) dibandingkan dengan sebelum adanya Kepres.
7. Pengakuan responden adanya motivasi dan semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan pasca keluarnya Kepres RI No 6 tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca keluarnya Kepres tersebut komunitas Tionghoa memiliki motivasi dan semangat dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Hal ini memang dapat kita lihat pasca tahun 2000 kegiatan-kegiatan komunitas Tionghoa telah dapat dilihat di depan umum dan bahkan hari raya Imlek sebagai hari besar masyarakat Tionghoa dinyatakan sebagai salah satu hari besar nasional.

Selanjutnya hal yang cukup menarik dari temuan lapangan bahwa komunitas Tionghoa yang beragama Kunghucu (Tridharma) merasa kurang yakin dan sepertinya tidak percaya diri kalau Agama Kunghucu menjadi identitas Agama secara sah. Karena jauh sebelum adanya Kepres RI No 6 tahun 2000, agamaini telah dibungkus dalam wadah Tridharma yang masuk dalam Agama Budha. Fenomena yang terlihat di Kota Pekanbaru keinginan komunitas Tionghoa yang berada dalam Tridharma menginginkan bahwa bukan agama Kunghucu yang dimunculkan, tetapi Tridharma yang di dalamnya terdapat Kunghucu, Tao, dan Budha. Penulis memahami bahwa ajaran Tridharma di Kota

Pekanbaru sepertinya memang akan menghapuskan Agama Kunghucu dengan menggantikannya dengan ajaran Tridharma. Statemen dari pengurus Tridharma menyatakan “Agama” Kunghucu tidak ada, yang ada itu adalah Tridharma bahkan di seluruh Provinsi Riau ke depan”.

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataannya bahwa sebenarnya Kepres RI No 6 tahun 2000 itu lebih mengarah pada adat istiadat/budaya Tionghoa saja bukan pada agama, “*makanya kami tetap pada Tridharma bukan Kunghucu*”. Dari penjelasan ini jelas terlihat bahwa memang terdapat adanya gambaran ketidakyakinan bahwa Kunghucu akan menjadi agama resmi sebagaimana agama-agama lain. Karena memang hingga saat ini di Kemenag belum terdapat Bimas khusus agama Kunghucu. Akan tetapi meskipun demikian bagi masyarakat Tionghoa tetap merasakan bahwa pasca keluarnya Kepres tersebut terdapat adanya kebebasan lebih baik dari sebelumnya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan dan budaya-budaya Tionghoa. Oleh karena itu, sesuai dengan teori-teori asal usul agama di antaranya adalah pendambaan akan keadilan dan ketenteraman memang sudah dirasakan bagi komunitas Tridharma.

Dalam sejarah perjalanan Agama Kunghucu ketika komunitas Tionghoa tidak bisa melepaskan dari kepercayaan Kunghucu, maka mereka menggantungkan pada ajaran agama (agama induk) yang sah, yaitu Buddha. Pada saat agama Kunghucu mulai mendapatkan legalitasnya mereka tidak bisa dengan mudah lari dari menstream agama yang ada. Inilah ketakwaan pendambaan akan rasa nyaman sudah ada dalam Tridharma. Tentunya wajar jika Tridharma tetap mereka pertahankan sebagai sebuah agama yang sah.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi komunitas agama Kunghucu di Kota Pekanbaru terbingkai dalam ajaran Tridharma, karena kepercayaan-kepercayaan Kunghucu ada dalam Tridharma yakni Kunghucu, Tao, dan Budha.
2. Respon mereka terhadap Kepres RI No 6 tahun 2000 cukup baik, akan tetapi yang perlu digaris bawahi hingga saat ini mereka mengetahui bahwa pada substansinya menurut komunitas Tridharma

bahwa Kepres tersebut bukan untuk “Agama” tetapi untuk budaya, adat istiadat. Jadi, kegiatan keagamaan yang dimaksudkan adalah budaya-budaya Tionghoa.

Catatan: (Endnotes)

1 Khotimah, M.Ag. adalah Dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

Daftar Referensi

- A. C. Boquet. (1973). *Compratif Religion*. Harmondsworth England: Peguin Book Inc.
- Adeng Muchtar Chazali. (2005). *Ilmu Studi Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agus Salim. (1967). *Tauhid, Taqdir, Tawakal*. Jakarta: Tinta Mas.
- Harun Nasution. (1985). *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Hasbi Ash Shiddiqy. (1952). *al-Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- HM. Rasyidi. (1974). *Empat Kuliah Agama Islam Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Imam Ghazali bin Hasan. (1981). *Kitab al-Imamah*. Surakarta: Pustaka al-Makmuriyah.
- Imam Raghieb, dalam Mudjahid Abdul Manaf. (t.th.). *Ilmu Perbandingan Agama*. Yogyakarta: Wali Songo Press.
- M. Ikhsan Tanggok. (2000). *Jalan Keselamatan Melalui Agama Khonghucu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- (2005). *Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia*, Jakarta: Pelita Kebajikan.
- (2012). “Pluralitas Agama (Khunghucu di Indonesia)”. Makalah seminar yang ditaja oleh Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau, tanggal 15 Oktober 2012.
- Mariya. (2013). *Pengenalan Tempat Ibadah Umat Tridharma*, Pekanbaru: Yayasan Dewi Sakti.
- (2013). *Sejarah Tridharma* Pekanbaru: Yayasan Dewi Sakti.
- Mukti Ali. (1969). *Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional*. Yogyakarta: Yayasan An-Nida’.

- Muthahri, Murtadha. (2007). *Membumikan Manusia dan Agama*. Bandung: Mizan.
- Nurul Zuriah. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT bumi Aksara.
- Sarwono Jonathan. (2010). *Pintar Menulis Karya Ilmiah*. Yogyakarta: CV. Andi Opset.
- Thaib Thahir Abdul Muin. (1973). *Ilmu Kalam II*. Jakarta: Widjaja.
- Wikisource Bahasa Indonesia, perpustakaan bebas Tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967.
- Yuseof Sou'yb. (1983). *Agama-agama Besar di Dunia*. Jakarta: Pustaka al-Husna.